

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahab khallaf, *ilmu ushul fiqh* (Jakarta: Pustaka, 2003).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta, Amzah, 2011.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta; Rajawali Press, 2006.
- Agus Samthon, Wawancara, Kantor Urusan Agama kecamatan Wagir Kabupaten Malang, 23 Nopember 2015
- Ahlianalisadata.blogspot.co.id/2013/04*
- Afner Juwono “Keadilan, Kepastian dan kemanfaatan dalam hukum”
<http://afnerjuwono.blogspot.com//2013/07/keadilan-kepstian-dan-kemanfaatan.html>, diakses pada 3 April 2016
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo,1996.
- Bandung Waluyo. *Penetapan Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.1996
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Ghozali, Faeshol. *Implikasi Hukum Kesalahan Biodata dalam Akta Nikah. (Tinjauan Yuridis dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah terhadap Perkara Perbaikan Kesalahan Biodata di Pengadilan Agama Semarang)*.Thesis-IAIN Walisongo, 2013.

Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visimedia, 2007.

Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Isro'I, Khusnia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata dalam Akta Nikah(studi terhadap penetapan pengadilan agama Yogyakarta nomor:0058/Pdt.P/2011/PA.Yk)*.Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih* . Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Keputusan Menteri Agama RI No.477 Tahun 2004 tentang “Pencatatan Nikah” Diterbitkan Seksi Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kota Surabaya Tahun 2005.

Kua-gedebage.blogspot.co.id/2010/10/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html?m=1, diakses pada 2 April 2016

Muhammad Zein, Mukhtar Alshadiq. *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Graha Cipta. 2005.

Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Muhammad Zein& Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Graha Cipta, 2005.

Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009.

Nur Syafiudin, *wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 19 April 2016

Wahyu dewantara, “Prosedur Pencatatan Nikah di KUA”
<http://wahyudewantara09.blogspot.com/2011/11/prosedur-pencatatan-nikah-di-kua.html>, diakses pada 23 Maret 2016

Moh As'ad, "Studi Analisis Perkara Nomor: 0253/Pdt.P/2014/PA.TL Tentang Penetapan Perubahan Nama Dalam Akta Cerai Di Pengadilan Agama Trenggalek", (Skripsi STAIN Ponorogo, 2015)

Musthofa Dib al-Bugho, *Ushul al-Tassyrī' al-Islamiy: Atsar al-Adillah al-Mukhtalif Fiha*. Beirut: Dar al-Qalam. 1993.

Sururudin.wordpress.com/2009/03/21/pencatatan-danpenyimpanan-arsip-nikah/, diakses pada 2 April 2016

Satriani, Ade Ani "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA kota Surabaya dalam perspektif PMA No 11 tahun 2007". Skripsi –IAIN Sunan Ampel. 2007.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta : Kencana, 2009.

Thalib, Sajuti. *Receptio A Contrario Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Widi Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Zuhaily, Muhammad. *Fiqih Munakahat, terj. Muhammad Kholison*. Surabaya: Imtiyaz, 2013.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah